




PEMERINTAH KOTA DEPOK
SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Gd. Balaikota Depok Lt. 5 Jl. Margonda Raya No. 54 Depok 16431
Telp./Fax. (021) 7773610-7762960

SIARAN PERS

Nomor : 8.02/505/SATGAS/2021, Tanggal : 4 Juli 2021

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok dengan ini menyampaikan informasi perkembangan penanganan Covid-19 di Kota Depok sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Kota Depok dalam 3 (tiga) minggu terakhir sangat tinggi, dengan *positivity rate* 42,23% dan berdampak kepada tingkat keterisian tempat tidur ICU dan Isolasi di rumah sakit hingga diatas 95%.



2. Bahwa saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium *Whole Genome Sequencing* (WGS) di Laboratorium LIPI, dari 10 (sepuluh) *specimen* warga Depok yang dilakukan pemeriksaan dengan hasilnya **10 (sepuluh) Positif Covid-19 Varian Delta B.1.617.2**. Adapun kriteria *specimen* yang dikirimkan berasal dari pasien terkonfirmasi Covid-19 dengan hasil CT(*cycle threshold*) *Value* yang kecil (dibawah 30) dan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut :
 - a. Penularan yang cepat di masyarakat/lokal tertentu
 - b. Orang yang baru mendarat dari negara asing
 - c. Mulai menginfeksi kelompok yang sebelumnya tidak rentan (misal : anak-anak)
 - d. Orang sudah di vaksin tapi terinfeksi
 - e. Penyintas terinfeksi kembali
 - f. Kematian dengan comorbid penyakit menular lain (HIV, TB dan lainnya)
3. Mengingat tingkat penularan **Covid-19 Varian Delta B.1.617.2** yang sangat cepat dan menghasilkan penyakit berat serta membutuhkan hospitalisasi atau tindakan penanganan lebih tinggi, dengan ini diminta kepada seluruh warga Kota Depok untuk lebih meningkatkan kewaspadaan diri dalam menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, diantaranya *menerapkan 6 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan menghindari makan bersama)* dan untuk meningkatkan perlindungan gunakan 2 (dua) lapis masker, serta menjalankan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor 267 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian hal ini saya sampaikan, tetap tinggal di rumah, terus berikhtiar dan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Menolong. Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sehat,

WALI KOTA DEPOK

SEBAGAI KETUA SATGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA DEPOK

TTD

KH.MOHAMMAD IDRIS